

Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam

Diah Mestika¹⁾, Fichamelina²⁾

^{1) 2)} Universitas Islam Riau

fichamelina@yahoo.co.id

Abstract

Renting is a form of muamalah that many people do to meet their needs. For rural communities who work as farmers, leasing is done with objects in the form of rice fields. Leasing in practice must be by applicable Islamic rules. The purpose of this study is to find out how the practice of leasing rice fields and the view of Islamic Economics. This type of research is field research. Researchers conducted interviews with 10 informants. Based on the results of research on the practice of leasing rice fields in Kampung Kemuning Muda, it is carried out directly between the tenants of the fields and the owners of the fields, the agreement is made by deliberation and the contract is verbal, the rental agreement transaction is carried out at the beginning of the contract by determining the payment of rent and the rental period. At the same time, there were no witnesses who witnessed the agreement. The practice of leasing rice fields according to an Islamic economic perspective is legal and fulfills the pillars and conditions of ijarah. The owner of the rice field has earned wages from the field that is leased, then the tenant of the field benefits from planting the rice that has been rented. As well as relating to the harvest obtained each season can improve the economy of the community.

Keywords: *Islamic Economics, Practice, Leasing*

Abstrak

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan manusia selama memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani, sewa menyewa dilakukan dengan objek berupa sawah. Sewa menyewa dalam praktiknya harus sesuai dengan aturan-aturan Islam yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa sawah dan pandangan Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti melakukan wawancara terhadap 10 orang informan. Berdasarkan hasil penelitian praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda dilakukan secara langsung antara penyewa sawah dan pemilik sawah, perjanjiannya dilakukan dengan musyawarah dan akadnya secara lisan, transaksi perjanjian sewa dilakukan diawal akad dengan penentuan pembayaran uang sewa dan jangka waktu sewa. Bersamaan dengan itu tidak ada saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut. Praktik sewa menyewa sawah menurut perspektif ekonomi Islam telah sah dan memenuhi rukun dan syarat ijarah. Pemilik sawah telah memperoleh upah dari sawah yang di sewakan, kemudian penyewa sawah memperoleh manfaat untuk menanam padi yang telah disewanya. Serta berkaitan dengan hasil panen yang diperoleh setiap musimnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Praktik, Sewa Menyewa*

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi di Kampung Kemuning Muda tentang praktik sewa menyewa sawah sudah menjadi kebiasaan turun menurun masyarakat di kampung tersebut sejak dulu. Mereka banyak melakukan sewa menyewa dengan lahan milik warga setempat. Dapat diketahui bahwa dalam sewa menyewa sawah ini terjadi 2 kali musim panen dalam waktu 1 tahun dan biasanya pemilik sawah menyewakan sawahnya dalam jangka waktu sekitar 1 sampai 5 tahun. Namun sewa menyewa sawah ini dapat diperpanjang jika si pemilik sawah masih ingin menyewakan sawahnya tersebut kepada penyewa sawah.

Praktik sewa menyewa sawah yang terjadi di Kampung Kemuning Muda ini dilakukan secara langsung antara pemilik sawah dan penyewa sawah, kemudian mereka melakukan perjanjian antara kedua belah pihak yang mana perjanjian tersebut dilakukan dengan musyawarah dan akadnya secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis, bersamaan dengan itu juga tidak ada saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut sehingga yang menjadi landasan bagi mereka ialah kepercayaan satu sama lain. Didalam perjanjian tersebut mereka membahas luas sawah, harga sewa dan jangka waktu yang ditentukan untuk menyewa sawah tersebut. Besarnya uang yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bersama, hal ini disesuaikan dengan luas tanah sawah yang disewa.

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia di muka bumi, termasuk juga mengenai bagaimana manusia dalam menjaga lingkungannya. Islam memberikan pandangan tersendiri terhadap lingkungan atau alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, yang harus menjaga dan melestarikan bumi, sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (3.)

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” dia berfirman, “Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu

ketahui.”

Selain mengatur aspek kehidupan manusia di muka bumi, agama Islam juga mengatur segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dalam masalah ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. (Khairanor, 2017: 1).

Manusia diciptakan bukan saja sebagai makhluk individual melainkan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat menghindari dari hubungan dengan manusia lainnya dalam kehidupan di masyarakat luas. Hubungan antar manusia dalam masyarakat itu disebut muamalah. Hubungan antar manusia dalam masyarakat itu selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena itu, Islam tidak mengatur muamalah secara rinci jenis dan bentuknya melainkan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang bisa digunakan secara fleksibel disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Karena sifatnya yang dinamis maka syariat Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam syariat Islam senantiasa memacu pendistribusian manfaat (maslahat) untuk semua pihak, misalnya menghindari saling merugikan, kesewenangan bagi pihak yang kuat terhadap yang lemah, dilaksanakan dengan tanpa paksaan atau saling rela. (Cholil, *et.al.*, 2015: 229-230)

Ilmu ekonomi Islam mempelajari aktifitas atau perbuatan manusia secara nyata dan pengalaman baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi yang berlandaskan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (Melina, *et.al.*, 2019)

Sistem ekonomi Islam sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam dan kemudian dilanjutkan kepada setiap Nabi yang diutus oleh Allah hingga kepada

Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad yaitu Nabi Isa. Syariat yang diamalkan oleh setiap Nabi adalah Syariat Islam walaupun syariat bagi setiap Nabi adalah berbeda. Ajarannya merangkum semua aspek kehidupan termasuk urusan ekonomi. Istilah yang biasa digunakan untuk merujuk kepada urusan ekonomi ialah kajian *Fiqh al-Muamalat* atau *Fiqh al-Malliyat*. (Bakhri, 2011)

Menurut Efendi (2008) dalam Harun (2017: 2-3) Fiqh Muamalah terdiri dari kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Fiqh secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci). Kata Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufa’alah* (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, fiqh muamalah berarti hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut keduniaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara’ yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur’an maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi). Atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seperti *al-bay’* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), *qardh* (utang piutang), kerjasama bisnis (*musyarakah* dan *mudharabah*), *hiwalah* (pelimpahan tanggung jawab melunasi utang), *kafalah* (penjaminan), *wadi’ah* (titipan), dan lain-lain.

Dalam ekonomi Islam sendiri telah mengatur kegiatan sewa-menyewa (*ijarah*) dengan cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur’an, Hadis dan juga Ijma. Dimana dibahas tentang rukun dan syarat-syarat *musta’jir* (penyewa), *mu’jir* (pemilik sawah), *ujroh* (upah), serta manfaatnya. Tidak hanya rukun dan syarat saja tetapi juga membahas objek dalam *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah* dan lain sebagainya. Diantara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu kegiatan kerjasama yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia.

Sewa-menyewa (*ijarah*) secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi, adalah jual beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). *Al-Ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. (Mubarak dan Hasanudin, 2017: 2)

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik), *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Sedangkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. *Ijarah* adalah pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pembiayaan *ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (pemilik sawah) dan penyewa (yang menyewa sawah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek yang akan di sewakannya. (Yanti, 2020)

Hukum melakukan akad *ijarah* sama dengan hukum melakukan akad *mu'amalah maliyyah* pada umumnya, yaitu boleh. Kebolehan melakukan transaksi sewa menyewa (*ijarah*) terdapat dalam ayat Al-Qur'an salah satunya QS. Al-Qasas ayat 27 :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)

Artinya: “Dia (Syeikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”

Dalam perjanjian yang dilakukan, bahwasannya pemilik sawah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sawah tersebut kepada penyewa, pemilik sawah hanya memberikan sawah yang akan ditanami padi, sementara bibit padi dan keperluan lainnya seperti perawatan dan sebagainya ditanggung oleh penyewa. Namun dalam praktik sewa menyewa sawah ini juga pernah terjadi permasalahan lain yakni penyewa tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati, biasanya masalah pada pembayaran yang terlambat dibayarkan dari penyewa kepada pemilik sawah. (QS. Al-Qasas : 27) (Khairanor, 2017: 3).

Kebutuhan ekonomi merupakan sesuatu hal yang penting bagi para pekerja. Masalah upah juga sangat penting dan berdampak luas, upah dalam pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya berpengaruh terhadap standar kehidupan pekerja dan keluarganya. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk Nasional. (Nuraini, 2018)

Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji adalah permasalahan perekonomian, yaitu masalah sewa menyewa (*ijarah*) yang mana sangat berkaitan dengan perspektif ekonomi Islam.

KERANGKA TEORI

Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)

Sewa menyewa atau dalam Bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata *أَجَرَ* yang sinonimya: *أَكْرَى* yang artinya : ia menyewakan, *أَعْطَاهُ أَجْرًا* yang artinya: ia memberinya upah, *أَنْتَابَهُ* yang artinya : memberinya pahala. Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. (Solihah, 2014).

Definisi harfiah *ijarah* adalah “imbangan yang diberikan atas jasa yang diberikan”. *Ijarah* berasal dari akar kata “*ajara*” – mengimbali, mengompensasi,

atau memberikan ganjaran atau imbalan. Ketika digunakan dalam konteks *ijarah*, *ajr* (upah) berarti imbalan yang diberikan atas pekerjaan atau jasa, atau kompensasi yang diberikan oleh penyewa atas manfaat di dalam kontrak penyewaan. *Ajir* (pekerja) (jamak: *ujara* ') adalah pribadi yang tenaga kerjanya merupakan manfaat, yakni objek kontrak penyewaan. Ia juga dapat disebut *musta'jar* (individu yang diupah) atau *mu'ajjir* (pihak yang menyewakan), pemilik harta yang disewakan. Di sisi lain, *musta'jir* (penyewa) adalah penerima manfaat jasa pekerja atau harta yang disewakan. (Isra, 2015: 279)

Beberapa definisi sewa menyewa sawah menurut pandangan ulama fiqh, dalam Sudiarti (2018: 193-194) sebagai berikut:

a. Menurut ulama Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَفْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

b. Menurut ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمُنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti."

c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيكَكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

d. Berdasarkan pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijarah*, ialah: Akad atas manfaat yang diketahui untuk memberikan suatu imbalan yang diketahui saat itu.

e. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *ijarah*, ialah : Kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat tertentu.

f. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan yang berhubungan dengan *ijarah*, ialah : Akad yang objeknya ialah penukaran

manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. (Hasan, 2018: 50)

- g. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tentang orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 dalam Santoso dan Anik (2015: 107), *Ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut Sa'idah (2019: 22-23) Landasan hukum tentang perjanjian sewa menyewa ini dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma yakni sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Diantara dasar hukum dalam Al-Qur'an ialah:

Firman Allah surah At-Talaq: 6

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَيِّقْنَ لَهُنَّ إِضْيَاقَهُنَّ وَلَا تُمْسِكْنَ بِكُلِبَاسِكُمْ لِضْيَاقَهُنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدِّعْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّعُوا لَهُ الْآخَرَ ۚ (6)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (At-Talaq : 6)

2. Hadits

Diantara dasar hukum yang terdapat dalam Hadis ialah:

Hadis riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

3. Ijma’

Mengenai *ijarah* ini juga sudah mendapatkan ijma’ ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa menyewa. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. (Umam, 2016: 123)

Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam Ali (2010: 255) tentang Pembiayaan *Ijarah*:

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijarah* :

1. *Sighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah*, yaitu:
 - a. Manfaat barang dan sewa; atau
 - b. Manfaat jasa dan upah.

Menurut ulama Hanafiyah dalam Sudiarti (2018: 196), rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti’jar*, *al-iktira’*, dan *al-ikra*.

Berdasarkan pendapat Jumhur Ulama dalam Hasan (2018: 53-55), rukun *ijarah* ada empat (4) diantaranya ialah:

1. Orang yang berakad (*Aqid*)

“Orang yang melakukan akad *ijarah* terdiri dari dua orang yaitu *Mu’jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dan *Musta’jir* ialah:

orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu”. Bagi *mu’jir* dan *musta’jir*, *pertama*: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua*: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

2. Sighat akad

Mu’jir dan *musta’jir*, yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan “suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan qobul ialah: “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta’jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab”.

3. Upah (*ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta’jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu’jir*. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dalam Nuraini (2018: 41), upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan.

4. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma’qud alaih* (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaan”.

Menurut Afandi (2009: 183-187) Syarat akad *ijarah* yang dikaitkan dengan rukunnya diantaranya adalah:

1. Syarat yang terkait dengan Aqid (pihak yang berakad/*mu’jir* dan *musta’jir*) :
 - a. Menurut Madzhab Syafi’i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali.
 - b. Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan.

2. Syarat yang terkait dengan *ma'qud alaih* (objek sewa) :
 - a. Objek sewa bisa diserahkan terimakan; artinya barang sewaan tersebut adalah sah milik *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu.
 - b. Mempunyai nilai manfaat menurut syara'. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada di tangan penyewa. menurut Imam Syafi'i waktu manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Jumah Ulama berpendapat lebih menekankan pada aspek kejadian nyata.
 - c. Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*)
 - d. Obyek *ijarah* dapat diserahkan dan tidak cacat.
 - e. Obyek *ijarah* adalah sesuatu yang diharamkan syara'.
 - f. Obyek bukan kewajiban bagi penyewa.
3. Syarat yang terkait dengan *sighat* (akad/ijab qabul); pada dasarnya persyaratan yang terkait dengan ijab dan qabul sama dengan persyaratan yang berlaku pada jual beli, kecuali persyaratan yang menyangkut dengan waktu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dalam menentukan hasilnya, tetapi melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Oleh karena itu jenis penelitian yang di anggap tepat dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011) penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. (Anggito dan Setiawan, 2018: 8)

Penelitian ini berlokasi di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Desember 2021. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilik sawah (*mu'jir*) dan penyewa sawah (*musta'jir*) di Kampung Kemuning Muda. Sedangkan objek penelitian ini adalah praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik sawah sebanyak 5 orang, selanjutnya wawancara dengan penyewa sawah sebanyak 4 orang, tokoh agama 1 orang yang juga sebagai penyewa sawah. Jadi total informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang di Kampung Kemuning Muda.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sesuai dengan sifat penelitian yaitu lapangan, maka teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yakni diperoleh dari pemilik sawah dan penyewa sawah yang kemudian dikelola untuk melengkapi penelitian yang berupa dokumen. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut, diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Sebagaimana diketahui bahwa sewa menyewa sawah merupakan induk dari muamalah, dan yang menjadi hal umumnya adalah interaksi antar sosial maka yang diketahui masyarakat setempat hanya berbuat baik terhadap sesama masyarakat. Dalam hal sewa menyewa ini adalah saling membantu antar warga, selain itu tentunya penyewa sawah memiliki alasan dalam melaksanakan sewa menyewa sawah ini.

Wawancara kepada Bapak Usman dan Bapak Sunardi, yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 dengan jawaban yang sama mengenai alasan melakukan sewa menyewa sawah, sebagai berikut:

“Yang pasti alasan saya melakukan sewa menyewa sawah ini, salah satunya bisa untuk membantu perekonomian keluarga dan menyekolahkan anak-anak saya sampai menjadi sarjana. Selain itu juga karena saya tidak memiliki sawah makanya saya menggarap sawah. Ada juga yang dulunya tidak punya warung sekarang Alhamdulillah sudah punya warung walaupun kecil-kecilan.”

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata alasan dalam melakukan sewa menyewa sawah ini sebagai tambahan mata pencaharian. Kemudian tentang pekerjaan yang dimiliki selain sebagai petani, wawancara kepada Bapak Tasim dan Ibu Siti Maimunah sebagai penyewa sawah yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021, sebagai berikut:

“Jawaban yang diberikan Bapak Tasim dan Ibu Siti Maimunah sama yaitu: kami disini selama ini hanya sebagai buruh tani saja, hari-hari kami selalu kerja disawah, belum mempunyai pekerjaan lain. Tapi Alhamdulillah walaupun hanya seorang petani masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Kemudian wawancara tentang bagaimanakah sistem kerjasama sewa menyewa sawah yang Bapak/Ibu jalankan?

Wawancara dengan penyewa sawah Bapak Sunardi pada tanggal 7 Juni 2021 dan pemilik sawah Ibu Nurul pada tanggal 8 Juni 2021, mengatakan hal sama yaitu

“Dalam menjalankan sewa menyewa sawah disini rata-rata menggunakan sistem tahunan jarang sekali yang menggunakan sistem musiman, karena sistem tahunan lebih menguntungkan bagi pemilik sawah”

Kampung Kemuning Muda mempunyai lahan pertanian sawah yang cukup luas, dan kondisi alam yang sangat cocok untuk ditanami padi. Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pemilik sawah Ibu Wahyuni yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021, mengenai luas sawah yang disewakan dan juga jangka waktu sewa yang diberikan kepada penyewa sawah, sebagai berikut:

“Kampung Kemuning Muda ini mempunyai tanah yang produktif dan sangat subur sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian. Salah satunya padi, sehingga para petani khususnya di Kampung Kemuning Muda banyak yang sukses dari hasil pertaniannya. Bahkan setiap tahunnya banyak petani yang menambah garapannya. Saat ini saya memiliki sawah dengan luas 2 hektar sedangkan yang saya sewakan 1 hektar. Dengan jangka waktu sewa selama 2 tahun atau orang

sini biasa menyebut 4 musim.”

Selain kepada pemilik sawah wawancara juga dilakukan kepada penyewa sawah yaitu Ibu Paikem pada tanggal 10 Juni 2021, mengatakan bahwa:

“Saya sekarang menyewa sawah dengan luas 1 hektar. Saya nyewanya sama tetangga saya, dan jangka waktu sewanya selama 3 Tahun atau 6 musim.”

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan dimana bentuk perjanjian akad sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda berdasarkan kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak. Yang mana kesepakatan perjanjian yang digunakan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu adalah perjanjian secara lisan atau tidak tertulis.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sunardi, yang merupakan penyewa sawah sekaligus Ketua UPZ di Kampung Kemuning Muda, mengatakan bahwa:

“Perjanjian akad sewa menyewa sawah antara pemilik sawah dan penyewa sawah di Kampung Kemuning Muda adalah secara lisan dan berlandaskan kepercayaan saja, karena kebanyakan disini pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada tetangga rumah dan keluarganya sendiri jarang dengan orang yang jauh dari tempat tinggal pemilik sawah.” (Wawancara: Sunardi, 7 Juni 2021)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwa kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian secara tertulis melainkan hanya secara lisan. Disisi lain hampir keseluruhan antara pemilik sawah dan penyewa sawah adalah orang yang saling mengenal satu sama lain.

Ijab qabul dalam sewa menyewa dilaksanakan setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berakad (pemilik sawah dan penyewa sawah) untuk menyewa sawah. Kemudian kedua belah pihak melangsungkan akadnya untuk membuktikan bahwa sewa menyewa sawah tersebut benar-benar terjadi. Bahasa yang digunakan dalam pelaksanaan ijab qabul ialah menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh masyarakat Kampung Kemuning Muda yakni dengan menggunakan bahasa Jawa serta menggunakan kata-kata yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Praktik pelaksanaan ijab qabul antara pemilik sawah dan penyewa sawah yaitu dengan cara pihak pemilik sawah mengucapkan:

“Iki sawahku tak serahno meng sampean, aku wes terimo duite. Dadi mulai musim ngesuk sampean wis iso mulai nggarap sawahku.”

“Ini sawahku saya serahkan sama kamu, saya sudah terima uangnya jadi

mulai musim besok kamu sudah bisa mulai menggarap sawahku.”

Kemudian pihak penyewa menjawab dengan perkataan:

“Iyo matur suwun nggeh. Mugo-mugo mengko hasil panene apik lan iso bermanfaat nggo awak ku.”

“Iya terimakasih ya. Mudah-mudahan nanti hasil panennya bagus dan bisa bermanfaat buat saya.”

Selanjutnya mengenai saksi yang menyaksikan ijab qabul perjanjian akad sewa menyewa sawah. Wawancara dengan salah satu pemilik sawah Bapak Adman pada tanggal 8 Juni 2021, mengatakan:

“Nggak ada saksi yang menyaksikan ijab qabul pada saat itu, hanya kami berdua saja. Karena kami sama saudara sendiri jadi ya kami saling percaya untuk menyerahkan sawah kami sama dia.”

Lain halnya dengan jawaban dari Ibu Nurul, yang mana wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2021, sebagai berikut:

“Kalau saya selalu mendatangkan saksi saat melakukan sewa menyewa sawah. Biasanya saya panggil tetangga saya untuk jadi saksi, hal ini untuk memperkuat perjanjian yang telah dibuat dan menghindari adanya penipuan dikemudian hari. Karena kan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya.”

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat tidak memakai saksi saat melaksanakan ijab qabul sewa menyewa sawah, namun beberapa masyarakat lainnya ada yang menggunakan saksi untuk menghindari adanya kerugian dikemudian hari dalam sewa menyewa sawah tersebut.

Upah ialah sesuatu yang diberikan kepada *mu'jir* atas manfaat yang telah didapatkan oleh *musta'jir*. Alat pembayaran yang digunakan sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan pada saat terjadinya akad yaitu menggunakan uang. Adapun wawancara dengan pemilik sawah Ibu Lastri dan Ibu Komariyah, mengenai berapakah harga sewa sawah yang ditetapkan dan sistem bayar uang sewanya ?

“Ibu Komariyah: Saya menyewakan sawah tahun ini hanya 0,5 hektar karena kebetulan saya juga ingin menggarap sendiri sawah yang lainnya. Harga sewa yang saya berikan sebesar Rp.3.000.000,- untuk setiap musimnya, sistem bayarnya di awal secara lunas. Sedangkan Ibu Lastri: Saya menyewakan sawah saya seluas 1 hektar dengan harga Rp.7.000.000,- per musim. Sistem bayarnya diawal sebelum penyewa mulai menggarap sawah saya. Kenapa bayar uang sewa saya tetapkan diawal? Karena terkadang ada yang menyewa sawah tapi menunggak pembayarannya padahal dia sudah merasakan hasil dari tanah sawah saya, terkadang ada juga yang membayar uang sewa dengan hasil panen

atau padi. Dari situ saya mulai menerapkan uang sewa diawal supaya tidak terulang kejadian seperti itu.” (Wawancara: Komariyah 9 Juni, Lastri 11 Juni 2021)

Penentuan uang sewa sawah di Kampung Kemuning Muda selalu berubah setiap tahunnya, dari yang mulanya berkisar Rp.4.000.000,- per musim sekarang mencapai Rp.7.000.000,- per musim. Wawancara dengan Ibu Siti Maimunah sebagai penyewa sawah yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021, mengatakan bahwa:

“Hampir 10 Tahun saya menyewa sawah dengan orang yang berbeda-beda. Dulu awal saya garap sawah itu tahun 2012 dan harganya masih sangat murah sekitar Rp.4.000.000,- per musim ada juga yang Rp 3.500.000,- per musim, sekarang harga sewa sangat mahal mencapai Rp 6.000.000,- per musim bahkan ada yang menyewakan dengan harga Rp 7.000.000,- per musim. Dan sekarang rata-rata orang nyewakan sawahnya dalam jangka waktu yang panjang hampir 5 tahunan.”

Berkaitan dengan pemanfaatan sawah dalam hal sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda ini ialah memanfaatkan tanah untuk ditanami padi, semua tanggung jawab atas tanah yang telah di sewa itu menjadi tanggung jawab si penyewa bukan lagi ada campur tangan dari pemilik sawah. Dalam wawancara dengan Bapak Usman sebagai penyewa sawah, yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan:

“Tentu jelas saya memperoleh manfaatnya yaitu saya bisa menanam padi ditanah yang udah saya sewa selama masa garapan. Proses dari awal pengemburan lahan sawah, penyemaian benih, menanam padi, memelihara hingga panen, lalu mengirimkan kepenggilingan padi untuk menghasilkan beras itu semua penyewa yang mengatur dan pemilik sawah tidak mau tau tentang hal itu. Bahkan jika terjadi kerugian pun si pemilik tidak akan ikut tanggung jawab. Oleh karena itu manfaatnya juga sepenuhnya dirasakan sama penyewa sawah, kalau perawatannya maksimal hasilnya juga bagus.”

Kemudian wawancara dengan Ibu Paikem selaku penyewa sawah mengenai dengan siapa dan rentang umur berapa kerjasama sewa menyewa sawah ini dilaksanakan, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021, sebagai berikut:

“Saya menyewa sawah dengan tetangga sebelah, karena kemarin beliau menawarkan sawahnya jadi saya tertarik untuk menggarap sawah tersebut karena lokasinya tidak terlalu jauh juga dari rumah saya. Dan penduduk disini memang biasanya melakukan sewa menyewa sawah dengan orang yang sudah kenal. Umur pemilik sawah yang saya sewa sekitar 49 tahun lah.”

Pelaku dalam melakukan kerjasama haruslah sama-sama saling suka dan rela. Ketika antar pelaku sudah saling suka dan rela, maka berjalannya suatu

perjanjian pun nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana wawancara kepada pemilik sawah Ibu Nurul dan penyewa sawah Bapak Tasim, tentang apakah kerjasama yang dilakukan ini didasarkan kerelaan dan tidak ada paksaan ?

“Ibu Nurul mengatakan kerjasama yang saya jalankan dengan penyewa atas dasar kerelaan dan tidak ada pemaksaan antara kedua belah pihak. Sedangkan Bapak Tasim kerjasama yang saya lakukan ini sudah berjalan lumayan lama, jadi tentu tidak ada keterpaksaan antara kami intinya sama-sama ikhlas.” (Wawancara: Nurul 8 Juni, Tasim 12 Juni 2021)

Kemudian wawancara tentang luas sawahnya, apakah luasnya sudah sesuai dengan yang disebutkan pada saat akad atau belum. Wawancara ini dilakukan kepada penyewa sawah Ibu Siti yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021, mengatakan:

“Insya Allah sudah sesuai tanpa harus turun tangan untuk mengukur lahan tersebut. Karena sudah ada pihak yang lebih berhak untuk mengukur luas sawah di Kampung kami. Dan didalam membayar pajak juga sudah tertera jumlah luasnya.”

Adapun wawancara dengan penyewa sawah Bapak Usman dan Ibu Paikem mengenai perolehan hasil panen dalam sekali panen, sebagai berikut:

“Adapun perolehan yang didapatkan dalam sekali panen, Bapak Usman yaitu Alhamdulillah musim ini saya mendapatkan 6,3 ton padi dengan luas sawah yang saya sewa yaitu 1 hektar, perolehan ini setiap musim beda-beda kadang banyak kadang sedikit tapi tetap disyukuri. Sedangkan Ibu Paikem, musim ini saya dapat 6,7 ton Alhamdulillah walaupun diawal tanam semalam sempat terserang hama tapi segera saya carikan obatnya.” (Wawancara: Usman 7 Juni, Paikem 10 Juni 2021)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan pemilik Ibu Yuni pada tanggal 11 Juni 2021, mengenai apakah upah dalam kerjasama diketahui oleh kedua belah pihak?

“Ya upahnya sama-sama diketahui karena setelah akad selesai penyewa sawah langsung menyerahkan uangnya kepada saya dan saya langsung menghitung uang tersebut”

Selanjutnya berdasarkan wawancara tentang objek *ijarah* yang dapat diserahterimakan sesuai dengan syarat *ijarah*. Wawancara dengan pemilik sawah Ibu Komariyah, yang dilakukan pada tanggal 9 Juni 2021, sebagai berikut:

“Ya dapat diserahkan ketika penyewa telah membayar uang sewa, maka saat itu juga sawah saya sudah bisa diolah oleh penyewa. Kemudian nantinya jika masa garapan telah selesai sawah tersebut dikembalikan lagi ke saya.”

Kemudian wawancara kepada pemilik sawah yaitu Bapak Adman tentang

kewajiban objek sawah, yang mengatakan bahwa:

“Kewajiban sawah bukan sepenuhnya jatuh kepada penyewa sawah, hanya selama masa garapan itu saja. Setelah selesai menggarap kewajiban tersebut kembali lagi kepada pemiliknya.” (Wawancara: Adman, 8 Juni 2021)

Selanjutnya wawancara dengan penyewa sawah tentang apakah ada keluhan kesah yang dirasakan selama melakukan sewa menyewa sawah?

“Keluh kesah yang dirasakan hampir sama yaitu sulitnya proses pengairan disawah, banyaknya terserang hama yang menyebabkan padi rusak dan mendapatkan hasil yang menurun.” (Wawancara: Paikem 10 Juni, Siti 12 Juni 2021)

Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sawah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diatas, menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yaitu sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak pemilik sawah (*mu'ajjir*) dan penyewa sawah (*musta'jir*), dengan menerima upah bagi pemilik sawah dan memanfaatkan sawah serta menikmati hasil panen dari sawah tersebut secara penuh bagi penyewa sawah. Pembayaran sewa dan jangka waktu sewa telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dinyatakan sah, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*.

Berikut hasil analisis dari penelitian terkait dengan praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, berkaitan dengan rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut:

1. Orang yang Berakad (*Aqid*)

Menurut pendapat Jumhur Ulama, pihak yang melakukan akad dalam rukun *ijarah* terdapat pihak pemilik sawah (*mu'jir*) yaitu orang yang menyewakan sesuatu, dan pihak penyewa sawah (*musta'jir*) yaitu orang yang menyewa sesuatu.

Syarat yang terkait dengan akad *ijarah* ialah para pelaku yang terlibat dalam sewa menyewa harus berakal dan baligh (dewasa). Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syafi'i dan Hanbali bahwa kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh. (Afandi, 2009: 183)

Dalam pelaksanaan akad *ijarah* ini, para pihak yang melakukan praktik sewa menyewa di Kampung Kemuning Muda adalah pemilik sawah dan penyewa sawah yang saling suka sama suka dan tidak ada paksaan. Pihak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa sawah ini terdiri dari kalangan laki-laki dan perempuan yang usianya rata-rata diatas 30 tahun, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

2. Sighat Akad

Akad secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan. (Sahroni dan Hasanuddin, 2016: 4)

Syarat yang berkaitan dengan sighat akad ialah ijab dari qabul dilakukan dalam satu majlis, artinya antara pemilik dan penyewa hadir dalam satu ruang yang sama, qabul sesuai dengan ijab.

Dalam pelaksanaan akad (ijab qabul) ini, antara pemilik sawah dan penyewa sawah dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Kerjasama yang dijalankan hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Terjadinya pelaksanaan ijab qabul yaitu di rumah pemilik sawah (orang yang menyewakan sawahnya), hal ini menunjukkan bahwa akad *ijarah* dilaksanakan secara tatap muka langsung antara pemilik sawah dengan penyewa sawah.

3. Upah (*Ujroh*)

Menurut Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), upah ialah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut Mubarak dan Hasanudin (2020: 13), upah (*ujroh*) yaitu imbalan yang diterima oleh *mu'jir*.

Syarat yang terkait dengan upah (*ujroh*) dalam akad *ijarah* ialah upah tersebut harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Upah dalam *ijarah* harus diketahui oleh kedua belah pihak. (Ghazaly, *et.al.*, 2010: 280)

Perihal masalah upah atau uang sewa dalam praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, telah disebutkan dengan jelas baik jenis, macam dan sifat dari alat pembayaran yang digunakan oleh kedua belah pihak pada saat akad perjanjian berlangsung yakni dengan menggunakan uang. Pembayaran uang sewa dilakukan diawal, dalam artian pembayarannya dilakukan sesudah pemilik sawah dan penyewa sawah melakukan akad (*ijab qabul*). Setelah penyewa menyerahkan uang sewanya kepada pemilik sawah, maka saat itu pula sawah sudah bisa diolah oleh penyewa.

4. Manfaat

Menurut Mubarak dan Hasanudin (2020: 13), manfaat adalah imbalan yang diterima oleh *musta'jir* karena penggunaan barang sewa. Menurut Jumhur Ulama, untuk mengetahui suatu barang (*ma'qud alaih*) yaitu dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaan.

Syarat yang berkaitan dengan manfaat yang menjadi objek *ijarah* ialah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari, objek *ijarah* bisa diserahkan, mempunyai nilai, objek *ijarah* dapat diserahkan dan objek bukan kewajiban bagi penyewa. (Ghazaly, *et.al.*, 2010: 279)

Berkaitan dengan pemanfaatan dalam sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda, pemanfaatannya ialah bagi penyewa sawah baik pada musim hujan maupun kemarau sawah tersebut dimanfaatkan untuk menanam padi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, maka penulis dapat menarik

kesimpulan, praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dilakukan oleh pemilik sawah dengan penyewa sawah. Pelaksanaan ijab qabul antara kedua pihak pemilik sawah dan penyewa sawah dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, hal ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat Kampung Kemuning Muda. Ketika akad *Ijarah* dilakukan dihadiri oleh kedua belah pihak, perjanjian sewa menyewa yang terjadi didasari atas dasar rasa suka sama suka dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penyewa sawah. Waktu pemanfaatan sawah selama jangka waktu satu tahun terjadi dua kali musim panen. Sistem pembayaran uang sewanya dibayar diawal pada saat terjadinya akad. Adapun pelaksanaan sewa menyewa sawah ditinjau dari Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda dari segi bentuk akad, bentuk perjanjian dalam kategori akad *al-ijarah*, bahwa saat akad perjanjian berlangsung pihak penyewa sawah mengambil manfaat yaitu dari tanah sawah yang akan di tanami padi, sedangkan pihak pemilik sawah telah berhak pula mengambil upah. Dari segi Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma tentang sewa menyewa dengan kesepakatan tanpa tertulis atau lisan diperbolehkan, karena bisa membantu kondisi perekonomian. Islam memandang manfaat yang ada dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah yang akan memberikan keuntungan atau kerugian asal sudah memenuhi syarat maka akan diperbolehkan. Dan dari segi pemenuhan akad pada kategori akad sewa menyewa, akad ini telah memenuhi rukun akad dan syarat terbentuknya akad sehingga mengikat kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014 *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Zainudin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Amir, Amri, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*. Jambi: IPB Press.

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cholil, Abdullah Arief, dkk. 2015. *Studi Islam II*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- International Shari'ah Research Academi For Islamic Finance (ISRA). 2015. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Per
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Sanusi, Anwar. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bakhri, Boy Samsul. 2011. Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan. *Jurnal Al-Hikmah*. 8 (1), 42-49.
- Dzubyhan, Daffa Muhammad, dkk. 2019. Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 3 (2), 181-196.
- Effendi, Rustam, Dkk. 2018. Pengaruh Peranan Bank Sampah Dalang Collection Terhadap Kesejahteraan Karyawan Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Al-Hikmah*. 15 (2), 42-62.
- Jamaluddin. 2019. Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. 1 (1), 17-31.
- Nuraini, Putri. 2018. Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. 1 (1), 39-52.
- Nuraini, Putri. 2019. Dampak Ekonomi Dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq Dalam Konsep Jual Beli. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*. 16 (1), 36-50.
- Santoso, Harun dan Anik. 2015. Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 01 (02), 106-116.
- Solihah, Ajeng Mar'atus. 2014. Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 6 (1), 103-121.

- Tuljannah, Wirda, dkk. 2020. Praktik Masyarakat Kalanganyar Lebak Banten Dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Panen. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. 21 (2), 137-150.
- Yanti, Surya Indra. 2020. Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. 3 (1), 41-47.